

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul..²

2. Rukun dan syarat Akad

a. Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *'Aqid*, adalah orang yang berakad. Dua orang atau lebih
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda atau objek yang diakadkan
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan mengadakan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab qabul harus sesuai dan jelas agar dapat dipahami oleh pihak yang melakukan akad.

Ijab qabul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Lisan

Dalam berakad para pihak mengucapkan kehendaknya secara jelas.

2) Tulisan

Para pihak berjauhan atau tidak dalam satu tempat maka ijab qabul boleh menggunakan tulisan.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta:Kencana,2010),50.

3) Isyarat

Misalnya pihak yang berakad adalah orang yang cacat apalagi kalau cacatnya wicara maka boleh berakad dengan menggunakan isyarat.

b. Syarat-syarat Akad :

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. yaitu:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam melakukan transaksi.
- b) Yang dijadikan objek akad diketahui oleh pihak yang berakad.
- c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
- d) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut batal.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

- a. Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak

berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan langsung dari syara'.³

4. Hikmah Akad

- a. Terdapat hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi .
- b. Tidak boleh membatalkan suatu ikatan perjanjian dengan sembarangan karena sudah diatur secara syar'i.⁴

B. Hutang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Hutang piutang

Qardh secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asysyai'a bil miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting.⁵ Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, Dengan demikian *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dengan perjanjian akan dikembalikan.⁶ Adapun secara terminologi muamalah, *qardh* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama.

³ Ibid.,54-57.

⁴ Ibid.,59.

⁵ Harun,*Fiqh Muamalah*(Surakarta,Muhamadiyah University press,2017),144.

⁶ A. Marzuki Kamaluddin. *Fiqh Sunnah*(Bansung: PT Al-Ma'rif,1998),129.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁷

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah seseorang memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain kemudian akan dikembalikan lagi.
- b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah meminjamkan sesuatu untuk dikembalikan dengan jumlah yang tidak berbeda.
- c. Menurut Madzhab Hambali, *qardh* adalah meminjamkan uang ke seseorang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjami.
- d. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima hutang (muqtaridh) dan akan kembali setelah ia mampu membayarnya.⁸

Dengan demikian, *qardh* adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama memberikan sesuatu yang berharga sedangkan pihak kedua menerimanya dan di ambil manfaatnya setelah itu akan dikembalikan sama seperti yang ia terima dari pihak pertama.

2. Dasar Hukum Hutang piutang

- a. Al-Qur'an

⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 93.

⁸ *Ibid.*, 94.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang lebih banyak.(QS. Al-Baqarah :245)⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya agar berloma-lomba dalam kebaikan terutama menafkahkan hartanya di jalan Allah dan orang yang berbuat baik akan mendapat gantinya yang berlipat ganda

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al-Ghais dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi SAW. bersabda, ” Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikanya) maka Allah akan merusak orang itu.”¹⁰

c. Ijma’

Bahwa para ulama telah bersepakat boleh melakukan hutang-piutang. Kesepakatan ulama ini berdasarkan manusia yang tidak dapat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Semarang: PT Karya Toha Putra,2003), 74.

¹⁰ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail,*Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2019)91.

hidup tanpa pertolongan atau bantuan dari orang lain. Oleh karena itu praktek hutang piutang sudah biasa terjadi di kehidupan di dunia ini.¹¹

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

- 1) Wajib, jika orang yang berhutang adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan sedangkan orang yang dihutangi orang yang mampu, maka orang mampu itu wajib memberinya hutang.
- 2) Haram atau makruh, jika uangnya digunakan untuk perbuatan yang tidak baik atau dilarang oleh Islam.
- 3) Mubah, jika orang tersebut tidak begitu membutuhkan uang tersebut atau digunakan bukan untuk keperluan yang mendesak atau tidak terlalu penting.¹²

3. Rukun dan Syarat Hutang piutang

a. Rukun Hutang Piutang, yaitu :

- 1) Orang yang berhutang piutang yaitu *muqridh dan muqtaridh*

Orang yang berhutang dan memberikan hutang adalah orang yang mempunyai kecakapan hukum. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

- 2) *Ma'qud 'alaih* (obyek yang dijadikan hutang piutang)

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*(Jakarta:Gema Insani Press,2001),132.

¹² Abdullah bin Muhammad ath Thayar,*Ensiklopedi Fiqih Muamalah*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009),157.

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: harta milik sendiri bukan milik orang lain, harta yang dihutangkan berupa benda, tidak boleh menghutangkan manfaat atau jasa, harta yang dihutangkan diketahui sifat dan kadarnya.

3) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Dalam melakukan praktek hutang piutang harus dengan ijab dan qabul.¹³

b. Syarat Hutang Piutang

- 1) Harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.
- 2) Yang menjadi objeknya adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya.
- 3) Akad hutang piutang tidak boleh menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan)

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktek hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Barang yang dihutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh mengambil keuntungan bagi pihak yang memberi hutang.

Tujuan *qardh* yang sebenarnya adalah untuk tolong menolong dengan sesama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad *qard* diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013),117.

- a. Menurut Imam Abu Hanifa, Malik dan Ahmad, pihak yang menghutangkan tidak boleh mengambil manfaat dari pihak yang berhutang, karena akad *qard* bertujuan untuk tolong menolong atau meringankan beban kebutuhan hidup mereka, bukan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa pemberi hutang tidak boleh mengharapkan sesuatu yang dihutangkan akan kembali dengan jumlah yang lebih dari yang ia hutangkan atau adanya tambahan.
- b. Tidak boleh memaksa seseorang yang berhutang untuk membayarnya sebelum jatuh tempo apalagi jika orang tersebut dalam kesusahan, maka sebaiknya ditanggukan.¹⁴

4. Hikmah Hutang Piutang

Hutang piutang (*qardh*) dalam Islam adalah ketentuan muamalah yang mengandung banyak hikmah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindarnya sistem rentenir. Sebab, sebagian masyarakat ada yang memiliki bakat bisnis tetapi tidak punya modal, dan sebagian punya modal tetapi tidak punya keahlian berbisnis.
- b. Salah satu perbuatan yang baik dan yang akan lebih mendekatkan diri pada Allah karena dapat membantu kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan.

¹⁴ Ghufroon A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 173.

- c. Bagi orang yang memberikan pinjaman modal akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan pahalanya delapan belas kali lipat dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat.
- d. Terciptanya kerja sama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat.
- e. Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa dekat) antara keduanya.¹⁵

C. Jual Beli *Al-inah*

1. Pengertian Jual Beli *Al-inah*

Jual beli *al-inah* menurut istilah ialah penjual menjual suatu barang kepada orang lain dengan kesepakatan akan membelinya kembali dengan harga yang lebih murah dari pada harga saat penjual menjual barang tersebut.¹⁶

Definisi jual beli *al-inah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i: "Untuk membeli sesuatu dari seseorang yang berhutang, dan setelah menerimanya, barang tersebut dijual kembali kepada pemilik aslinya atau kepada pihak ketiga baik dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi atau dalam utang atau dengan pertukaran barang."

¹⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Mumalahmu? Panduan Seluk Beluk Fiqh Mumalah* (Yogyakarta, Salma Idea, 2014), 35.

¹⁶ Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 80.

- b. Imam Hanafi, *al-inah* terjadi apabila seseorang membeli suatu barang kemudian menjual kembali barang itu kepada penjual dengan harga penjualan yang lebih murah dari pada harga pembelianya yang dilakukan dengan cicilan.
- c. Imam Maliki, *al-inah* terjadi apabila seseorang menjual barang kepada orang lain, kemudian akan membelinya kembali. dengan pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya.
- d. Imam Hanbali, *al-inah* adalah apabila seseorang menjual barang dan kemudian dia membeli kembali secara tunai barang tersebut dari pembeli semula dengan harga yang berbeda.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli *Al-inah*

- a. Hadis yang melarangnya

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda,

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ
وَتَرَكَوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَا
جَعُوا دِينَهُمْ

Artinya: Apabila manusia bakhil dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan *inah*, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah maka Allah akan menimpakan bencana pada mereka. Allah tidak akan mengangkatnya sampai mereka kembali pada agama mereka.¹⁸

- b. Para ulama melarangnya

Menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah, jual beli *al inah*

dilarang karena Jual beli seperti itu menimbulkan kecurigaan bahwa

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 237.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, 84.

tujuan yang tidak jelas atau disembunyikan, dan dapat berarti menghindari riba secara formal. Demikian pula, menurut kalangan Hanafiah, jual beli seperti itu bersifat *fasid* atau merusak hukum, dengan dasar, bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya sebelum pembeli melunasi harganya bersifat tidak sah.

Pendapat lain mengatakan bahwa “setiap hutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba”. Pada dasarnya, transaksi *inah* menggunakan atau rekayasa atau *hilah* akad-akad sah untuk melakukan riba, dengan tujuan mengeksploitasi kelemahan orang lain.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Al-inah*

Rukun jual beli *al-'inah* sama seperti rukun jual beli biasa adanya penjual, pembeli, sighat, dan *ma'qud 'alayh* (benda/barang) serta nilai tukar, namun yang berbeda adalah penggunaan akad. Dalam jual beli *al-inah* terdapat dua akad yang berbeda. Dalam akad pertama, pembeli itu membeli barang dengan cicilan atau sama dengan hutang. Dalam akad kedua, pembeli menjual barangnya kembali ke penjual secara tunai.

Sedangkan syarat sah bai' *al-'inah* yaitu diantaranya:

- a. Seseorang yang melakukan transaksi tersebut harus berakal dan mumayyiz.

¹⁹ Hendy Herijanto, "Bai Al-inah dan Tawarrug Dalam Prespektive Hukum Islam", *Journal Moestopo*, (2013), 58-59.

- b. Objek jual beli harus barang berharga, bernilai dan dapat diserahkan.
- c. Kepemilikan atau hak kuasa milik sendiri bukan milik orang lain.²⁰

D. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa, kata riba berarti *ziyadah*, yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar, Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Imam Sarakhsi dan madzab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.²¹ Dikatakan dalam ungkapan Arab:

رَبَا الشَّيْءُ إِذَا زَادَ

“Sesuatu mengalami riba, maksudnya mengalami tambahan”.²²

Riba merupakan tambahan yang diperoleh dari suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi hutang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa

²⁰ Ibid,50.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, Muhamadiyah University press, 2017), 150.

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 160.

kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.²³

Dalam simpan pinjam dana (hutang piutang), secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut . ketidakadilan di sini adalah si peminjam diharuskan untuk selalu tidak boleh tidak memberikan tambahan kepada si pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba dalam Islam

Masyarakat Arab, khususnya bangsa Quraisy dikenal sebagai bangsa pedagang. Mereka aktif berjual-beli sepanjang tahun tanpa mengenal hari libur.

Dalam praktek perdagangannya, mereka adalah para perilaku riba sejati, dimana praktek-praktek itu sudah mendarah daging, serta menjadi nafas kehidupan mereka.

Realitas ini bukan tidak diketahui Allah SWT dan rosulnya dan menjadi sebuah tantangan besar dalam proses penghilangannya.

Namun kita diajarkan bagaimana sebuah kejahatan harus dibasmi secara sistemik. Salah satunya lewat proses pengharaman bertahap, langkah

²³ Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

kecil dimulai hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya.²⁴

Pelarangan terhadap riba dalam Islam, seperti pelarangan minuman keras (*khamr*). Yakni bahwa pelarangan terhadap riba berlangsung secara bertahap, sebagaimana larangan bagi semua orang minum *khamr*. Hal ini juga merupakan bukti bahwa Islam berprinsip pada penentuan suatu hukum secara berangsur-angsur. Hal ini di latar belakang oleh keadaan sebagian warga arab pada masa itu yang gemar menerapkan riba dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukannya, sehingga akan menimbulkan goncangan di masyarakat jika mereka dikenakan larangan riba secara tegas dan tiba-tiba.

a. AL-Quran

Adapun pelarangan riba dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran. Yaitu sebagai berikut:

1) Tahap pertama

Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dasarnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT, yaitu melalui firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat (39),

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّالْيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Syar'i Hindari Riba* (Rumah Fiqih, 2018), 18.

Artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”²⁵

2) Tahap kedua

Digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat (160-161)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذُوا رِبَاً وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Artinya:“ Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”²⁶

3) Tahap ketiga

Diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat (130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 806.

²⁶ Ibid, 193.

²⁷ Ibid, 122.

4) Tahap keempat

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَلَاتَظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.²⁸

Dengan demikian tahap keempat adalah tahap final, yang benar-benar secara jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Adanya larangan riba bukan berarti Islam melarang manusia untuk mendapatkan keuntungan secara materi.²⁹

b. Hadis

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٨
باب بيع بالفضة

²⁸Ibid,87.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 12.

Artinya: Abu Sa'id Al-Khudri RA berkata: “ Nabi SAW bersabda: ‘Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan beratnya, dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama berat timbangannya dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang tunai (kontan).’” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual beli bab ke-78, bab menjual dengan perak).³⁰

3. Jenis - Jenis Riba

a. Riba Jual Beli : Riba *Fadhhl* dan Riba *Nasi'ah*

1) Riba *Fadhhl* yaitu riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

2) Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghunmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

b. Riba hutang piutang : riba *jahiliyyah* dan riba *Qardh*

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2017),583.

- 1) Riba *Jahiliyyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, riba *jahiliyyah* dilarang karena pelanggaran kaedah “*Kullu Qardin Jarra Manfa ah Fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).
- 2) Riba *Qardh* yaitu tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.³¹

1. Hikmah dari keharaman riba

Diantara hikmah diharamkannya riba ialah:

- a. Riba merupakan praktek memakan harta orang lain tanpa imbalan. Sebab ketika seorang menjual satu dirham dengan harga dua dirham (*riba fadlli*). Berarti ia telah mengambil kelebihan satu dirham tanpa ada imbalan
- b. Riba dapat menumbuhkan perilaku sosial yang malas bekerja keras, karena pemilik modal apabila diizinkan mencari keuntungan melalui praktek riba (bunga), ia akan merasa tidak perlu bersusah payah mencari inovasi, berkreasi, berimprovisasi atau berkompetisi, dan hal ini akan menimbulkan bahaya sosial yang serius.
- c. Riba akan menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar sesama manusia. Sebab, seseorang yang terhimpit kebutuhan hidup, apabila riba dilegalkan, dengan terpaksa ia akan mencari pinjaman satu dirham meski

³¹ Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (filosofis dan praktis di Indonesia dan Dunia)* (Boyolali: CV. Markumi, 2019), 44.

harus mengembalikan dua dirham, dimana hal ini justru akan semakin mencekiknya.³²

³² Purnasiswa MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Tim Laskar Pelangi, 2015), 54.